



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/HK.00.5/ 7174 /2012

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : RA Nurul Hidayah
2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	1	0	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Paseban Timur XIII Rt 013 Rw 03
Kelurahan : Paseban
Kecamatan : Senen
Kota : Jakarta Pusat
4. Nomor Telpn : 021-97746875
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Hikmah Safitri
6. Tahun Berdiri : 2009
7. Nama Yayasan : Nurul Hidayah At Thabraniyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Paseban Timur XVIII No.219D
9. Nama Pimpinan Yayasan : Drs. H. Yusuf Aman
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 2 tanggal 9 Februari 2009
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juni 2012 s.d 26 Juni 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2012

Kepala

H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001